



P U T U S A N

Nomor 433 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOSSI ROSADA SOEGENG;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / Tgl. Lahir : 70 tahun/4 Januari 1951;
Jeniskelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan M Kahfi II/13 RT 13 RW 09, Kelurahan
Srengseng Sawah, Kecamatan Jaga Karsa,
Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 angka 1 KUHP, atau;
Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 angka 2 KUHP, atau;
Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 angka 1 KUHP, atau;
Keempat : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 angka 2 KUHP, atau;
Kelima : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 angka 1 KUHP, atau;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 angka 2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 7 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yossi Rosada Soegeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Barang bukti:
 - 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Nomor : 4477/Cimanggis seluas 8.903 M2, atas nama YUSDA;
 - 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor : 1007/2009 tanggal 4 September 2009, atas nama. YUSDA;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/231, tanggal 12 Oktober 2016, perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lokasi Tanah;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/258, tanggal 21 Oktober 2016, perihal : Pengosongan Jaminan Kredit;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 2204/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Kantor BPN Bogor Jawa Barat, atas nama YUSDA;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Nomor : 593/3091/V/Pemdes 2020 tanggal 12 Mei 2020, Kecamatan Bojonggede Kantor Desa Cimanggis;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Pemberitahuan Nomor : 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, atas nama YUSDA;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016 atas nama YUSDA, PT. BNI (Persero) Tbk;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Peta Ploting Kel. Cimanggis Kecamatan Bojonggede Jawa Barat tanggal 12 Maret 2019;
- 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 September 2020;
- 2 (dua) lembar foto Plang PT. BNI (Persero) Tbk;
- 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020 Nomor : C-01873623 atas nama YUSDA tanggal 11 Maret 2020;
- Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit Nomor : 2003.024-061 tanggal 30 Juli 2003;
- Fotokopi Legalisir Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (6) 2005.039-061 tanggal 10 Oktober 2008;
- Fotokopi Legalisir Print Foto/Gambar Plang BNI; dan
- Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016;
- Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H. ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan YOSI ROSADA SOEGENG;
- Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H. ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan RINI PRISNAWATI PUJI ASTUTI;
- Asli Salinan Letter C Girik C 1193 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H. ACANG ANWAR sebagai

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Cimanggis bulan Oktober 2009; dan

- Asli Salinan Letter C Girik C 1640 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H. ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis tanggal 18 Oktober 2011;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7115/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7116/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7608/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3281/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3282/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3283/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3284/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3285/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis atas nama IMAH IMANG;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2893/Cimanggis atas nama SRI MUSIFAH MASHURI;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2956/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Ploting Cimanggis tanggal 12 Maret 2020;
- Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY;
- Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7115/Cimanggis

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an ZUMARNY; dan

- Fotokopi Legalisir Warkah Sertipikat Hak Milik nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY;
- Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 298/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 1.343 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
- Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 299/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 2.787 m2, antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY; dan 6
- Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 18/2007 tanggal 29 Januari 2007 dengan luas 2.000 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;

Terhadap surat-surat tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 373/Pid.B/2021/PN. Dpk tanggal 31 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yossi Rosada Soengeng tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan merugikan orang lain";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yossi Rosada Soengeng tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan agar barang bukti yang berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Nomor :

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023



- 4477/Cimanggis seluas 8.903 M2, atas nama YUSDA;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor : 1007/2009 tanggal 4 September 2009, atas nama. YUSDA;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/231, tanggal 12 Oktober 2016, perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Lokasi Tanah;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris PT. BNI (Persero) Tbk, Nomor : RMV/4/3/258, tanggal 21 Oktober 2016, perihal : Pengosongan Jaminan Kredit;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 2204/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Kantor BPN Bogor Jawa Barat, atas nama YUSDA;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Notaris Surat Keterangan Nomor : 593/3091/V/Pemdes 2020 tanggal 12 Mei 2020, Kecamatan Bojonggede Kantor Desa Cimanggis;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Pemberitahuan Nomor : 2441/Ket-200.4/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, atas nama YUSDA;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris perihal : Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016 atas nama YUSDA, PT. BNI (Persero) Tbk;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Notaris Peta Ploting Kel. Cimanggis Kecamatan Bojonggede Jawa Barat tanggal 12 Maret 2019;
 10. 1 (satu) bundel fotokopi Legalisir Notaris Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 11 September 2020;
 11. 2 (dua) lembar foto Plang PT. BNI (Persero) Tbk;
 12. 1 (satu) lembar asli SPPT PBB tahun 2020 Nomor : C-01873623 atas nama YUSDA tanggal 11 Maret 2020;
 13. Fotokopi Legalisir Perjanjian Kredit Nomor : 2003.024-061 tanggal

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Juli 2003;

14. Fotokopi Legalisir Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor : (6) 2005.039-061 tanggal 10 Oktober 2008;
15. Fotokopi Legalisir Print Foto/Gambar Plang BNI;
16. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Lunas Nomor : RMV/4/3/260 tanggal 31 Oktober 2016;
17. Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H. ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan YOSSE ROSADA SOEGENG;
18. Asli Surat Pernyataan tidak sengketa yang ditanda tangani oleh H. ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis dan RINI PRISNAWATI PUJI ASTUTI;
19. Asli Salinan Letter C Girik C 1193 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H. ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis bulan Oktober 2009;
20. Asli Salinan Letter C Girik C 1640 Persil 10 S 1 atas nama ROSADA SOEGENG yang ditanda tangani oleh H. ACANG ANWAR sebagai Kepala Desa Cimanggis tanggal 18 Oktober 2011;
21. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7115/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
22. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7116/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
23. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 7608/Cimanggis atas nama ZUMARNY;
24. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3281/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
25. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3282/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
26. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3283/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
27. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3284/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
28. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 3285/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
29. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 4477/Cimanggis atas nama IMAH IMANG;
30. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2893/Cimanggis atas nama SRI MUSIFAH MASHURI;
31. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Milik No. 2956/Cimanggis atas nama DR. DWI SANTY KUSUMANINGSIH;
32. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peta Ploting Cimanggis tanggal 12 Maret 2020;
33. Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7608/Cimanggis an ZUMARNY;
34. Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7115/Cimanggis an ZUMARNY;
35. Fotokopi Legalisir Warkah Sertifikat Hak Milik nomor 7116/Cimanggis an ZUMARNY;
36. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 298/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 1.343 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
37. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 299/2007 tanggal 15 Maret 2007 dengan luas 2.787 m2, antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
38. Fotokopi Legalisir Warkah AJB No 18/2007 tanggal 29 Januari 2007 dengan luas 2.000 m2 antara YOSSI ROSADA SOEGENG dengan ZUMARNY;
39. Foto copy Surat/Nota Eksepsi dan Jawaban tertanggal 11 Januari 2018;
40. Foto copy Surat Duplik tertanggal 1 Februari 2018 dari Yusda;
41. Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 1284/2002 tanggal 18 September 2002;

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Drs.Bustamanlsa tertanggal 20 Desember 1978;
43. Foto copy Surat Keterangan Ali Waris tertanggal 15 Maret 2012;
44. Foto copy Surat Keterangan dari Pertamina Nomor 341/10811/1994 S8 tertanggal 20 September 1994;
45. Foto copy Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 287/Pdt.G/2017/PN.Cbi tertanggal 3 Maret 2018;
46. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 444/Pdt/2018/PT.Bandung tanggal 17 Desember 2019;
47. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2201 K/Pdt/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;
48. Foto copy Salinan Putusan Nomor 759 PK/Pdt/2020 tertanggal 25 November 2020;
49. Foto copy Buku Induki Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 pada halaman 99 Nomor Urut 735 Kohir/C No.536 Nomor Persil adalah 25 bukuan 26a;
50. Foto copy Buku Induki Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 pada halaman 292 Nomor Urut 2199;
51. Foto copy Surat Keterangan dari Desa Cimanggis Nomor 593/23/X/2017 tertanggal 25 Oktober 2017;
52. Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor 134/G/2020/PT.TUN.BDG tertanggal 6 Mei 2021;
53. Foto copy Salinan Putusan Perkara Nomor : 176/B/2021/PT.TUN.Jkt tertanggal 25 Oktober 2021;
54. Foto copy Surat Nomor 2940/S.Ket-MP.01.02/X/2021 tertanggal 29 Oktober 2021;
55. Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
56. Surat Keterangan Nomor : 470/530/IX/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Cimanggis H.Abdul Aziz Anwar;
57. Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Minin bin Icin tertanggal 1

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nopember 2021;

58. Surat No. 2476/SD-600/IX2020 Hal Klarifikasi Permohonan Pembatalan surat nomor 2441/Ket-200-4/VI/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Tembusan di sampaikan kepala Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat;
59. Foto-foto / gambar lokasi objek tanah No. C 1640 persil 10 an Ny Rosida Soegeng sejak tahun 1974 s/d 1990 an;
60. Rekaman percakapan dan video antara saksi romy, yosie dan anak Terdakwa (Sdri. Nunik) dengan Madris;
61. Surat Pernyataan tertanggal 9 Desember 2021 yang membuat pernyataan Sanan Effendi selaku mantan sekdes tahun 2007 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
62. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 20 Juni 2006;
63. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 20 Juni 2006;
64. Bukti Foto atas Tanah C. 1640 Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 11 September 2011;
65. Bukti Foto atas Tanah C. 1640 Persil 10 dan C.1193 yang bersumber Google Earth tanggal 28 Mei 2012;
66. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 23 Agustus 2016;
67. Bukti Foto atas Tanah Persil 10 yang bersumber Google Earth tanggal 17 April 2017;
68. Bukti Foto makam keluarga Alm. Soegeng diatas Tanah C. 1640 Persil 10 yang berada di Kp. Sudimampir Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
69. Bukti rincian Pembayaran PBB dengan Nomor Objek Pajak: 32.03.190.002.013-0145.0 dengan Nama wajib pajak Soegeng. H/Yosi Rosada atas tanah persil 10 yang terletak di Kp. Sudimampir

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cimanggis, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;

70. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP/Nomor Bayar: 320319000201301450 atas Nama Wajib Pajak Dr. Hj. Dwi Santy Kusamanigsih tertanggal 25 Maret 2022;
 71. Surat Nomor 4252/SD-600.5/XII/2017 Perihal Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor: 3282 dan 2893 Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor tanggal 22 Desember 2017;
 72. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174084401510002 an Ny. Yosi Rosada Soegeng yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Provinsi DKI Jakarta khususnya Jakarta Selatan;
 73. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 09.5308.240134.0008 an DRS H.J. Soegeng yang dikeluarkan kepala Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan;
 74. Surat Pengantar Nomor : 324/005/03/2022 yang diketahui oleh Pengurus RW 03 (Rahmatulloh) dan pengurus RT 05 (Hidayat) wilayah Kelurahan Kalibata Kecamatan Pancoran Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 25 Maret 2022;
 75. Laporan Polisi Nomor : LP/B/6111/XII/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA Tanggal 6 Desember 2021;
 76. Surat Keterangan Nomor : 470/594/X/2021 tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh H.Abdul Aziz Anwar selaku Kepala Desa Cimanggis;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 329/PID/2022/PT BDG tanggal 1 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor 373/Pid.B/2021/PN. Dpk tanggal 31 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2022/PN. Dpk *juncto* Nomor 329/PID/2022/PT BDG *juncto* Nomor 373/Pid.B/2021/PN. Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2022/PN. Dpk *juncto* Nomor 329/PID/2022/PT BDG *juncto* Nomor 373/Pid.B/2021/PN. Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 November 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 16 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 19 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Desember 2022. Dengan



demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok pada tanggal 25 November 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 Desember 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan dan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau *judex facti* telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka didapat fakta sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya saksi Yusda (korban) membeli tanah SHM Nomor 149/cimanggis an. Imah Imang luas 8.903 (delapan ribu sembilan ratus tiga) M2 dan dibalik nama menjadi SHM Nomor



4477/Cimanggis an. Yusda, lalu diagunkan ke BNI sejumlah Rp4.200.000.000,00 (empat miliar dua ratus juta rupiah) dengan SHT Nomor 1007/2009. Sesudah itu ternyata ada di atas tanah korban ada orang yang membangun maka korban dan BNI menemuinya dimana mereka tersebut melakukan pembangunan atas perintah Hj. Dr. Dwi Santy;

- Bahwa selanjutnya korban menghubungi BPN, ternyata tanah korban sudah beralih dengan diterbitkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2956/Cimanggis an. Hj. Dr. Dwi Santy, dimana ia memperoleh tanah tersebut berdasarkan AJB antara ia dengan Terdakwa dan melampirkan surat keterangan tanah tidak sengketa;
- Bahwa ternyata Terdakwa mendapatkan tanah tersebut berdasarkan surat letter C 1640 persil 10 luas 7.805 (tujuh ribu delapan ratus lima) M2 dan membuat surat keterangan tidak sengketa sehingga Hj. Dr. Dwi Santy mau membeli tanah tersebut dan dibuatkan SHMnya, dimana yang sebenarnya tanah tersebut sudah ada SHM Nomor 149/Cimanggis an. Yusda (korban), sehingga Terdakwa telah memakai surat yang isinya tidak benar yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- Bahwa akan tetapi putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai redaksi kualifikasi Pasal yang terbukti sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian. Hal mana merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Begitu pula dengan alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan *judex facti* dan mohon dikuatkan, tidak



dapat dibenarkan karena hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 329/PID/2022/PT BDG tanggal 1 November 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 373/Pid.B/2021/PN. Dpk tanggal 31 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai redaksi kualifikasi Pasal yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa YOSI ROSADA SOEGENG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI DEPOK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 329/PID/2022/PT BDG tanggal 1 November 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 373/Pid.B/2021/PN. Dpk tanggal 31 Agustus 2022 tersebut mengenai redaksi kualifikasi Pasal

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbukti yaitu menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **8 Mei 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
ttd.
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd.
M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. YANTO, S.H., M.H.
NIP.19600121 199212 1 001

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 433 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

